



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan mempertanggungjawabkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025, maka perlu menunjuk/ mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan LPSE;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG
DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP TAHUN 2024

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ARI SUKENDRO, S.Kom NIP: 19850313 200902 1 002 Pangkat/Gol Ruang: Penata Muda Tk I/ III b	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Diberikan Honor sebesar Rp. 680.000 per bulan

Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H